

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

(Di Fasilitas Kesehatan)

NOMOR 4/B.15A/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

dr. AMNI RIFDANIA

Tempat / Tanggal Lahir : LAMONGAN / 24 November 1979

Alamat Rumah : JL. PENGADEGAN BARAT IV RT/RW:6/6, PENGADEGAN, PANCORAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

JAKARTA KODEPOS: 12820

Untuk Praktik Sebagai : DOKTER UMUM

Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Kecamatan Tebet

Alamat Fasilitas Kesehatan : JLN TEBET TIMUR II RT/RW 006 / 005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

KODEPOS: 12820

 Nomor STR
 : 3121100422049167

 Masa Berlaku STR
 : 24 November 2027

 Nomor Rekomendasi OP
 : 09/IDICKS/II/2022

Surat Izin Praktik DOKTER UMUM ini berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2027(sesuai pemberlakuan STR)dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 02 Maret 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> Irma Susanti NIP. 197805092010012018

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan
- 3. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.